



**YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**  
**INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

Jalan PKH Hasan Mustapa no. 23 Bandung 40124 Indonesia. Phone: +62 22 7272215; Fax: +62 22 7202892  
Website: <http://www.itenas.ac.id>; E-mail: [rektorat@itenas.ac.id](mailto:rektorat@itenas.ac.id)

**KEPUTUSAN**

**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

Nomor : 0155/N.07/Rektorat/Itenas/IX/2019

tentang :

**Pembentukan Komisi Disiplin Kasus Dugaan Pelanggaran  
yang dilakukan oleh Satpam**

**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

**Menimbang :**

1. Hasil Rapat Pimpinan terbatas tanggal 9 September 2019 yang memutuskan perlu dibentuk Komisi Disiplin kasus dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Satpam;
2. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi nomor 092/Kpts/YPDS/N/2016 tentang Peraturan Kepegawaian bagi Pegawai Tetap, yang menerangkan perlunya Pembentukan Komisi Disiplin kasus dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai tetap;
3. Bahwa berdasarkan butir 1 dan 2 perlu diterbitkan Surat Keputusan tentang Pembentukan Komisi Disiplin kasus dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Satpam.

**Mengingat :**

1. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi:
  - a. Nomor 005/Kpts/YPDS/I/2016 tanggal 20 Januari 2016 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Nasional Periode 2016-2020;
  - b. Nomor 011/Kpts/YPDS/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2016;
  - c. Nomor 092/Kpts/YPDS/N/2016 tanggal 12 Mei 2016 tentang Peraturan Kepegawaian bagi Pegawai Tetap Tahun 2016.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**Pertama :** Membentuk Komisi Disiplin kasus dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Satpam Institut Teknologi Nasional, dengan susunan sebagai berikut:

**Ketua : Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum**

**Anggota :** 1. Kepala Biro Keuangan dan Umum  
2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia  
3. Dr. Andry Masri, M.Sn.  
4. Dani Rusirawan, Ph.D.

**Kedua :** Komisi disiplin bekerja untuk mengumpulkan data/informasi, melakukan klarifikasi, dan identifikasi masalah serta membuat kesimpulan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Satpam.

**Ketiga :** Komisi disiplin memberikan rekomendasi kepada Rektor tentang sanksi yang dapat diberikan kepada Satpam.

**Keempat :** Masa kerja komisi disiplin ditetapkan sejak tanggal 9 September 2019 sampai dengan 9 Oktober 2019.

**Kelima :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki seperlunya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Tembusan Yth.:

1. Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi
2. Para Wakil Rektor AK/KU/PK
3. Dekan FTI/FTSP/FSRD
4. Kepala Biro Sumber Daya Manusia
5. Kepala Biro Keuangan dan Umum
6. Yang bersangkutan

Ditetapkan di: Bandung  
Pada tanggal : 9 September 2019

 **Rektor,**



**Dr. Imam Aschuri, Ir., M.T.**